

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, pemerintah terus-menerus melakukan pembenahan di beberapa sektor, terutama adalah sektor ekonomi. Perekonomian suatu negara biasa dijadikan tolak ukur untuk menilai apakah negara tersebut dikategorikan sebagai negara yang maju atau berkembang. Indonesia adalah termasuk negara yang berkembang, dengan melakukan pembenahan pada sektor ekonomi itulah Indonesia berusaha mencapai seperti apa yang dicita-citakan dan tertuang dalam Pancasila sila ke-5, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah demi mencapai tujuan meningkatnya perekonomian negara seringkali berharap untuk masuknya Investor ke Indonesia, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka waktu pendek atau jangka panjang.<sup>1</sup> Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional ini, pasar modal mempunyai peranan strategis dimana merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh untuk

---

<sup>1</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/investor>. dikutip pada tanggal 03 Desember 2016, pada pukul 10:40 WIB.

lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan.

Pada dasarnya, pasar modal merupakan alat pembangunan yang menghubungkan para pemakai dana (dalam hal ini dunia usaha maupun Pemerintah) dengan para pemasok dana (dalam hal ini masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri). Sebagai alat penghubung, pasar modal mempunyai prasarana hukum sebagai dasar kegiatannya, kedudukan institusional yang kuat, perangkat lunak maupun perangkat keras serta sumber daya manusia yang profesional.<sup>2</sup>

Siswanto Sudomo menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar di mana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham.<sup>3</sup> Sementara itu Hugh T. Patrick dan U Tun Wai<sup>4</sup> sebagaimana dikutip oleh Najib A. Gisymar, membedakan tiga paar modal, yaitu :

*Pertama*, dalam arti luas, pasar modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga /klaim panjang pendek primer dan tidak langsung.

*Kedua*, dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka.

---

<sup>2</sup> Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal*, Bandung, PT. ALUMNI, 2008.

<sup>3</sup> Siswanto Suomo dalam Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaatnya bagi Pembangunan*, Rineka Cipta Karya, 1995, hal. 9.

<sup>4</sup> Hugh Patrick dan U Tun Wai dalam Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Bandung, 1998. Hal. 10.

*Ketiga*, dalam arti sempit adalah tempat pasar uang terorganisasi yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) memberikan batasan pasar modal, yaitu merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Adanya pasar modal yang dijumpai di banyak negara, tampaknya disebabkan karena pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari *lender* yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada *borrower*, yaitu pihak yang memerlukan dana.<sup>5</sup>

Dengan menginvestasikan kelebihan dana tersebut, *lenders* mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dan dari sisi *borrowers*, tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi perusahaan.

Kegiatan pasar modal sangat menggiurkan bagi *lenders* atau pemodal karena bisa menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem perbankan. Di setiap negara sistem perbankan umumnya dominan sebagai sistem mobilisasi dana masyarakat. Bank-bank menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian

---

<sup>5</sup> Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, UPP-AMP-YKP, Yogyakarta, hal. 1.

menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang memerlukan (sebagian besar perusahaan, tetapi mungkin juga individu) sebagai kredit. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang memerlukan dana ekspansi usaha mereka hanya bisa memperoleh dana tersebut dalam kredit. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas berupa surat tanda utang (obligasi) ataupun surat tanda kepemilikan (saham).

Namun dibalik kekuatan besar dalam proses akumulasi asset, harus juga disadari bahwa aktifitas di pasar modal begitu kompleks dan sangat rentan dijadikan sarana kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang adalah proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan. Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang sering dibicarakan dewasa ini, perbuatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara.

Pencucian uang menimbulkan kerusakan, kerugian, mudharat, sekaligus jauh dari kemanfaatan bagi kehidupan manusia. Daya rusak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini membuat banyak negara (termasuk Indonesia) memahami pentingnya memiliki perangkat hukum anti pencucian uang. Maka dikeluarkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diganti menjadi UU No. 25 Tahun 2003, hingga aturan yang berlaku saat ini sebagai pengganti Undang-undang yang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Money laundering atau pencucian uang merupakan modus baru dari kejahatan *non konvensional* sebagai *side effect* yang mengiringi datangnya era globalisasi. Oleh karenanya, jenis kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas teritorial negara. Lahirnya “ide kreatif” tentang praktik kejahatan *money laundering* karena didorong oleh maraknya berbagai macam kejahatan baru yang juga bersifat lintas negara, yang memerlukan trik-trik khusus untuk menghindari *Law enforcement* dalam rangka *survival* bahkan *development*, seperti perdagangan ilegal narkoba, psikotropika, korupsi, penyuapan, kejahatan pasar modal, lingkungan, terorisme, dan sebagainya.

Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku kejahatan. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan dulu ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan penegak hukum, para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses seperti menjadi sah adanya.

Harian umum Suara Merdeka, 21 Februari 2004, “Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah membentuk tim untuk mengumpulkan bukti-bukti, terkait

indikasi praktek pencucian uang di pasar modal senilai Rp. 11,47 Miliar”. Harian Kompas, 8 September 2004 menyatakan bahwa pencucian “uang kotor” uang tunai atau kekayaan lain yang berasal dari aktivitas kriminal ke dalam Pasar Modal guna menghilangkan asal-usulnya merupakan suatu bisnis yang menggiurkan.

Data dana moneter Internasional (IMF) menyebutkan, nilai transaksi pencucian uang mencapai 2-3 persen dari produk domestik kotor (PDB) global tahunan atau 1,82 triliun dollar AS. Nilai ini membuat praktik pencucian uang menempati posisi ketiga secara global, setelah bisnis nilai tukar (*foreign exchange*) dan perminyakan. Diperkirakan ada 250 miliar dolar AS per tahun nilai pencucian uang di kawasan asia-pasifik, kawasan di mana transaksi tunai dan pengiriman (*remittance*) begitu dominan di banyak negara.

Pencucian uang juga berdampak buruk pada ekonomi makro suatu negara secara tidak langsung (*indirect macroeconomic effects*). Transaksi-transaksi yang ilegal dapat mencegah orang melakukan transaksi-transaksi yang legal, karena sistemnya telah terkontaminasi. Misalnya, beberapa transaksi yang melibatkan pihak-pihak luar negeri meskipun sepenuhnya legal, dilaporkan telah menjadi kurang diminati akibat dijadikan sarana pencucian uang.<sup>6</sup> Pada umumnya kepercayaan investor pada pasar dan efisiensi, telah terkikis oleh meluasnya orang dalam (*insider trading*), kecurangan (*fraud*), dan penggelapan (*embezzlement*). Peter J. Quirk penasihat *International Monetary Fund (IMF)* untuk Departemen *Monetary and Exchange Affairs* berpendapat, bahwa akumulasi

---

<sup>6</sup> Financial Action Task Force. *Money Laundering, Report on Money Laundering Typologies 1999-2000*, 3 Februari 2000, hal. 8

aset yang dicuci berkemungkinan besar lebih besar dari aliran uang pertahunnya, menambah potensi bagi disabilitas secara ekonomis merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak efisien, baik secara lintas batas maupun di dalam negeri.<sup>7</sup> Pencucian uang oleh pelaku kejahatan tidak hanya melibatkan uang, tetapi juga aset, baik uang dijual maupun yang dibeli. Aset dan dana tersebut dapat digunakan untuk menyudutkan pasar.

Studi empiris dilakukan Quirk pada tahun 1996 (mengenai hubungan pertumbuhan PDB-*Gross Domestic Product* (GDP) dan pencucian uang di 18 negara Industri untuk pertama kalinya) membuktikan, bahwa adanya kaitan antara pengurangan yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan GDP dengan peningkatan pencucian uang hasil kejahatan selama kurun waktu tahun 1983-1990.<sup>8</sup> Aktivitas pencucian uang menjadi penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan tingginya angka kejahatan. Fenomena tersebut tetap berlangsung hingga saat ini, walaupun secara faktual industri keuangan bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, tetapi tanpa diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang wajar. Oleh sebab itu, patut dipertanyakan asal dana-dana yang mengalir pada industri keuangan, serta sumber penggerak ekonomi yang menjadi dasar masuknya dana masyarakat pada industri keuangan. Bila hal itu dibiarkan demikian, sektor-sektor ekonomi terancam dan bukan tidak mungkin akan runtuh, karena ditopang oleh dana-dana hasil kejahatan yang setiap saat dapat segera ditarik.

---

<sup>7</sup> FATF, *Ibid*, hal. 8

<sup>8</sup> FATF, *Ibid*, hal. 8

Pembangunan ekonomi tidak akan berarti banyak apabila tindak pidana pencucian uang masih terus terjadi. Pemberantasan pencucian uang menjadikan perekonomian stabil dan berkembang secara wajar. Sejumlah dampak buruk pencucian uang yang diidentifikasi adalah :<sup>9</sup>

1. Melemahkan sektor swasta yang sah

Sektor swasta paling menderita akibat pencucian uang. Pelaku pencucian uang mendirikan berbagai perusahaan topeng (*front companies*). Sebagai contoh pelaku kejahatan mencuci uangnya dengan mendirikan *front companies*, berbentuk kedai *Pizza*. Kedai tersebut dapat menjadi ancaman bagi kedai pengusaha *Pizza* yang legal, kedai *Pizza* ilegal menjual dagangannya dengan harga murah dibanding kedai *pizza* legal. Kedai *Pizza* ilegal dapat dengan mudah menurunkan harga jual produknya, karena tujuannya tidak mencari keuntungan melainkan pencucian uang saja agar uang hasil kejahatannya terlihat menjadi sah.

2. Merusak integritas pasar keuangan

Pencucian uang juga menghancurkan integritas pasar keuangan. Jika uang hasil kejahatan masuk ke institusi keuangan, (yang biasanya dalam jumlah besar) maka dapat dipastikan hal itu akan menimbulkan masalah likuiditas. *Financial institutions that rely on the proceeds of crime have additional challenges in adequately managing their assets, liabilities and operations. For example, large sums of laundered money may arrive at a functional institution but then disappear suddenly, without notice, through wire transfer*

---

<sup>9</sup> John Mc. Dowell and Gary Novis. 2001. *The Consequences of Money Laundering and Financial Crime*. Economic Perspective. [www.usinfo.state.gov](http://www.usinfo.state.gov).

*in response to non-market factors, such as law enforcement operations. This can result in liquidity problems and rush on banks.*<sup>10</sup>

3. Beresiko terhadap reputasi

Pencucian uang dapat merusak reputasi suatu negara. Tidak satu negara pun di dunia, terlebih di era ekonomi global saat ini, yang bersedia kehilangan reputasinya akibat terkait dengan pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis dengan adanya kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan yang dilakukan di negara bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<sup>11</sup> Disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang TPPU, terdapat total 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal yang dimungkinkan hasil kejahatannya tersebut dilakukan pencucian uang.

Undang-Undang TPPU mengancam siapapun yang terlibat dalam pencucian uang. Di dalam Undang-Undang tersebut dikatakan “Setiap orang.....” dan penyebutan setiap orang tersebut secara tegas dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 9, bahwa “*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi*”. korporasi di dalam Undang-Undang TPPU adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>12</sup>

Korporasi sebagai subjek tindak pidana masih merupakan hal yang baru, dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi proses penegakan

---

<sup>10</sup> Mc. Dowell and Novis, *Ibid*.

<sup>11</sup> Ivan Yustiavanda, Arman Nefi, Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hal. 155.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

hukumnya masih sangat lambat. Korporasi sebagai subjek tindak pidana mulai dikenal luas dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi.<sup>13</sup> Yang berlanjut pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa : pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu :

1. Dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan, sumpah palsu;
2. Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan terhadap korporasi misalnya pidana penjara atau pidana mati.<sup>14</sup>

Akan tetapi secara umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 59 KUHP,

“dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.”

Melihat ketentuan diatas, subjek tindak pidana korporasi tidak dikenal, dan yang diakui sebagai subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang. Atas dasar kenyataan tersebut, dengan diterima korporasi sebagai subjek tindak pidana,

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Tanggung Jawab Korporasi dalam tindak Pidana Lingkungan Hidup*, makalah disampaikan dalam Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural dala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jakarta: Kantor Kementrian Menteri Negara KLH, 1989, hal. 32.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakam ke-2, Raja Grafindo, Jakarta, 1994, hal. 40.

hal ini menimbulkan permasalahan dalam hukum pidana Indonesia, khususnya yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana pada korporasi.

Diketahui asas utama pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Kesalahan pada hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya pertanggungjawaban pidana.<sup>15</sup> Mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana seperti yang terdapat di negara Anglo Saxon (Inggris), dimana syarat adanya kesalahan sebagai prinsip umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana dikenal dengan asas *mens rea*, menurut doktrin dikenal adanya *strict liability*, *vicarious liability*, dan *direct corporate criminal liability* (doktrin identifikasi), yaitu prinsip pertanggungjawaban pidana tanpa harus mensyaratkan unsur kesalahan pada si pelaku pidana, apakah dapat diterapkan dalam hukum pidana Indonesia, yang hingga kini masih menganut asas kesalahan, khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi.

KUHP Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal ini disebabkan oleh karena Indonesia mengadopsi sistem Eropa Kontinental (*civil law*). Negara-negara Eropa Kontinental agak tertinggal dalam hal mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, jika dibandingkan dengan negara-negara *common law*, dimana negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Canada perkembangan pertanggungjawaban korporasi sudah dimulai sejak perkembangan revolusi industri.

Berdasarkan hal tersebut, yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH UNDIP, Semarang, 1987, hal. 86.

pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Yaitu apakah badan hukum dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sebab bagaimanapun kita masih menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Sehubungan dengan hal tersebut, dapatkah korporasi mempunyai alasan yang menghapuskan pembedaan, seperti halnya subjek hukum manusia.

Karena dalam praktik sangat tidak mudah menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru”, dimana asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sehingga pertanggungjawaban pidana mengacu pada doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.<sup>16</sup>

Walaupun demikian, di Inggris sama sekali tidak meninggalkan asas *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebab di Inggris terdapat teori *Direct Corporate Criminal Liability* yang berhubungan erat dengan doktrin identifikasi.<sup>17</sup> Mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu,

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 132.

<sup>17</sup>Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Third Edition, (New Jersey: Prentice Hall, 1995), hal. 53; Wayne R LaFave & Austin W. Scott Jr, *Criminal Law*, West Publishing co, 1982, hal. 228.

pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi.<sup>18</sup> Berdasarkan asas ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan pribadi.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka menarik untuk dikaji permasalahan hukum dari tindak pidana, khususnya bagaimana pertanggungjawaban Pidana Korporasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Undang-Undang Pasar Modal. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **“KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL”**.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah diuraikan sebagai berikut :

1. Apa kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal berdasar hukum positif saat ini?
2. Bagaimana kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 154.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, Semarang, 1998, hal. 39.

1. Memahami dan menganalisa kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal berdasar hukum positif Indonesia saat ini;
2. Memahami dan menentukan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa yang akan datang.

Adapun kegunaan penelitian ini apabila menjadi tesis dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

- a) Dapat memberikan sumbangan pemikiran secara akademik dalam ilmu hukum terutama hukum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal;
- b) Untuk menggali dan memahami sumber-sumber hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal;
- c) Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penerapan pidana yang seharusnya terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi;
- d) Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang melakukan kajian hukum dan tambahan pustaka bagi yang membutuhkan

2. Secara Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan penegakan hukum terhadap tanggung jawab pidana korporasi, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang.

- b) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya tentang Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai norma hukum.

#### D. KERANGKA KONSEPTUAL

Pengertian dan maksud judul “KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL” oleh penulis adalah sebagai berikut :

##### 1. Kebijakan

Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>20</sup>

##### 2. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

<sup>20</sup><http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-ruang-lingkup-kebijakan-hukum.html>, diunduh pada tanggal 4 Desember 2016, pukul 12.30 WIB.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dapat kita ketahui, bahwa dalam praktik sangat tidak mudah menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi, ternyata dalam perkembangannya khususnya menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru”, dimana asas kesalahan tidak mutlak berlaku. Sehingga pertanggungjawaban pidana mengacu pada doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana. Walaupun demikian, di Inggris sama sekali tidak meninggalkan asas *mens rea* dalam pertanggungjawaban pidana korporasi sebab di Inggris terdapat doktrin *direct corporate criminal liability* atau seperti halnya asas identifikasi. Berdasarkan asas ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan pribadi.

### 3. Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal

Pencucian uang adalah kejahatan yang serius dan penting untuk memahami dimana titik yang paling rawan. Pada saat ini, penjahat akan mencari teknik yang lebih canggih dan rumit, sebagai respon atas kuatnya legislasi. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang didahului tindak pidana asal (*predicate offense*)

contoh; tindak pidana narkoba, lingkungan, pasar modal, dsb., terlebih bila kejahatan tersebut yang melakukan adalah korporasi yang jelas diatur khususnya didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dikarenakan mengacu pada asas kesalahan, sangatlah sulit untuk menentukan kesalahan bagi korporasi tersebut. Serta tindakan preventif seperti apakah yang harus diterapkan di dalam sistem *law enforcement* di Negara Indonesia ini.

Hal tersebut diataslah yang mendasari perlunya penelitian ilmiah ini dilakukan.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif<sup>21</sup> yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahanbahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif idalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Selain itu pendekatan komparatif digunakan sebagai pertimbangan untuk mendapatkan formulasi kebijakan yang dapat diaplikasikan seharusnya dalam hukum positif.

Adapun permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan bagian pokok dari penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang

---

<sup>21</sup>Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2010, hal. 13-14.

digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pada pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus didasarkan pada semakin bermunculannya tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan oleh korporasi yang melanggar peraturan perundang-undangan (UU. No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 8 Tahun 1995).

## 2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah konten analisis, anaisa ini menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.

Selanjutnya adalah rekonstruksi bahan yaitu menyusun ulang bahan hukukum secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami dan mudan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah sistematisais bahan

hukum yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>22</sup>

### 3. Sumber Data

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Adapun bahan hukum tersebut berupa

1. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Peraturan Dasar :

- Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Yurisprudensi.

5. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 126.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa : Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, buku-buu, teks tentang hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pasar modal, selain itu disertakan pula jurnal hukum, makalah hukum dan artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun sekunder antara lain :

- Ensiklopedi hukum
- Kamus hukum
- Kamus bahasa inggris-Indonesia
- Kamus besar bahasa Indonesia
- Dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang menggunakan data sekunder dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

#### 5. Metode analisis data

Data analisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan, yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif

berarti analisis bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu, pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab, antara lain :

Bab I tentang Bab Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II mengkaji lebih dalam tentang tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustaka yang disajikan adalah kebijakan hukum pidana, teori pertanggungjawaban hukum pidana korporasi, pengertian tindak pidana pencucian uang, dan pengertian tindak pidana di bidang pasar modal sebagai *predicate offense*.

Bab III ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain berisikan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal, dan langkah seharusnya dalam menjatuhkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi jika melakukan kejahatan.

Bab IV tentang Penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran dari peneliti atas penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal.